



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**LEMBAGA PELATIHAN PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA UTARA (LP3MD)**

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



**universitas
MALIKUSSALEH**

**TENTANG PELAKSANAAN PELATIHAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN GAMPONG DAN
TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH UTARA DAN KOTA
LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH**

Nomor : 01/PKS/LP3MD-UNIMAL/V/2018

Nomor : 691/UN45.5/KS/2018

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas bertempat di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

Drs. H. Rusli Abdullah

Ketua Lembaga Pelatihan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (LP3MD) Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Menteng VII Komplek Menteng Indah Blok F2 No.5 Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pelatihan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (LP3MD) Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, berkedudukan di Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo - Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut para pihak, sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Masyarakat Gampong, sebagaimana tertuang pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur pemerintahan Gampong, lembaga Kemasyarakatan Gampong serta Tokoh masyarakat Gampong di bidang Perencanaan Pembangunan Gampong dan Tata Kelola Keuangan Gampong, Manajemen Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong.
2. Meningkatkan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong di bidang perencanaan pembangunan dan teknis.
3. Memfasilitasi Pengembangan paralegal Gampong.
4. Meningkatkan pemberdayaan aparatur pemerintahan Gampong dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Terjalannya kerjasama pengembangan model kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pertukaran informasi antara Perguruan Tinggi dan lembaga terkait dalam pelaksanaan upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup kerjasama ini mencakup :

- a. Pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan bagi Aparatur Pemerintahan Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Institusi Masyarakat Gampong serta Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG):
 1. Pelatihan dan pendampingan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan menggunakan modul-modul yang telah disusun oleh PIHAK PERTAMA yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. PIHAK KEDUA berkontribusi dalam penyempurnaan modul-modul yang terkait penyusunan Qanun Gampong sebagai dasar hukum dari dokumen perencanaan Gampong maupun pertanggungjawaban keuangan, ikut serta dalam pendampingan dan pemberdayaan sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi, yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kegiatan bersama lainnya yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak terbatas pada penyelenggaraan pendidikan, penelitian, publikasi informasi, seminar dan diskusi.

Pasal 3
PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap para peserta pelatihan yang berasal dari Gampong di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dimana pelatihan dilakukan di hotel selama 4 hari dan dilanjutkan dengan pendampingan terhadap Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang

telah dibuat peserta selama pelatihan berlangsung.

- (2) PIHAK KEDUA melakukan kajian dalam penyempurnaan materi yang berkaitan dengan legalitas peraturan perundang-undangan, ikut serta dalam pelatihan yang terkait dengan materi perundang-undangan, khususnya Qanun Gampong, serta turut serta dalam hal pendampingan yang disesuaikan dengan waktu yang dimiliki staf pengajar PIHAK KEDUA.

Pasal 4 BIAYA

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di atas, ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b ditanggung oleh PIHAK PERTAMA secara bersama atau salah satu pihak, sesuai hasil kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran di masing-masing pihak.

Pasal 5 KETENTUAN PENUTUP


- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA yang dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
LP3MD Prov. Sumut



Drs. H. Rusli Abdullah

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Hukum Unimal



Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.